



P U T U S A N
Nomor 33/Pid.Sus/2024/PN Ttn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tapaktuan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Terdakwa;**
2. Tempat lahir : Batu Itam;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun / 20 Desember 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Aceh Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa tidak dilakukan penangkapan dikarenakan sedang menjalani penahanan dalam perkara lain;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 15 September 2024;
2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 September 2024 sampai dengan tanggal 14 November 2024;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi Penasihat Hukum meskipun telah diberitahukan mengenai haknya tersebut;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tapaktuan Nomor 33/Pid.Sus/2024/PN Ttn tanggal 26 Juni 2024 tentang Penetapan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 33/Pid.Sus/2024/PN Ttn tanggal 26 Juni 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tapaktuan Nomor 33/Pid.Sus/2024/PN Ttn tanggal 10 September 2024 tentang Perubahan Majelis Hakim;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2024/PN Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "ITE", melanggar Pasal 45 Ayat (1) Jo. Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) subsidair 4 (empat) bulan kurungan;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone Android merk Vivo Y15, nomor model Vivo 1901, IMEI 1 860991044897535, IMEI 2860991044897527, warna merah hitam case warna hijau, email shanumazha3@gmail.com, nomor seluler 0817-7414-4758 provider XL;
 - 1 (satu) buah akun instagram Vin (@kevin.saputra9) dengan url akun <https://www.instagram.com/kevin.saputra9/?igshid=NzZlODBkYWE4Ng=%3D>;
 - 1 (satu) keping CD berisi gambar hasil tangkapan layar/ screenshots sebanyak 9 (sembilan) gambar dan 1 video yang sudah di export dari handphone android;

Dirampas untuk Dimusnahkan

5. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui kesalahannya, Terdakwa masih muda dan ingin memperbaiki diri;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa, pada waktu yang tidak dapat ditentukan secara pasti antara bulan Juli tahun 2023 sampai dengan tanggal 18 bulan Oktober tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya dalam waktu lain antara bulan Juli tahun 2023 sampai dengan bulan Oktober tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2023, bertempat di Aceh Selatan atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tapaktuan yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana “Yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan”, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada waktu yang tidak dapat ditentukan secara pasti bulan Februari tahun 2023 atau pada waktu lain di tahun 2023 Terdakwa dan Saksi I yang merupakan pasangan suami istri melakukan video call seks, dalam video call seks tersebut Saksi I memperlihatkan dirinya yang sedang melakukan oral seks dengan memegang alat kelamin Saksi I dan Saksi I melakukan hal tersebut karena diminta oleh Terdakwa yang merupakan suami dari Saksi I, oral seks tersebut dilakukan Saksi I di dalam kamar rumahnya yang berada di Aceh Selatan.
- Bahwa selanjutnya pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi bulan Juli tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2023 Terdakwa mulai melakukan pengancaman akan menyebarkan video call seks Saksi I apabila Saksi I tidak mau menyerahkan hak asuh anak kepada Terdakwa karena sebelumnya ada permasalahan rumah tangga antara Terdakwa dengan Saksi I (berkaitan dengan perkara X/Pid.Sus/2024/PN Ttn). Kemudian karena Saksi I menolak permintaan Terdakwa tersebut pada tanggal 18 Oktober 2023 Terdakwa menyebarkan video hasil rekaman layar video call seks Saksi I pada story (cerita) Instagram dengan akun Vin (@kelvin.saputra9). Bahwa Story tersebut juga men tag akun saksi korban della_amanda10 dan dituliskan dengan kata-kata “Open BO orang air sialang hilir ig della_amanda10 no hp 081263460452 secepatnya lagi butuh dana, info secepatnya lonte tapi cunek sikit hitam, lonte murahan lokasi samaduo kalua padai2 gratis”, Bahwa selain di tag ke akun saksi korban della_amanda10 Terdakwa juga mengirim melalui Direct Message (DM) Instagram ke akun Instagram @indahquenmakeup dan akun @yessi_oktayuliana75.

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2024/PN Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa story tersebut dapat dilihat oleh pengguna akun Instagram yang mengikuti akun Vin (@kelvin.saputra9) selama 24 jam dari story tersebut di unggah kecuali pengguna akun Instagram tersebut disembunyikan (hide) dari cerita story tersebut oleh penggunanya, berdasarkan analisis dan Pengetahuan Ahli ITE Denden Imadudin Soleh, S.H., M.H., CLA. yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Ahli tanggal 18 Januari 2024.

- Bahwa story tersebut terdapat tuturan yang melanggar kesusilaan, tuturan penghinaan dan menyerang nama baik Saksi I karena tuturan yang diucapkan kepadanya merendahkan martabatnya sebagai manusia dan mencemarkan nama baiknya dalam interaksi social kemasyarakatan dalam kehidupan sehari-hari berdasarkan analisis ahli Bahasa Syarifah Zurriyati, S.S Binti Said Umar Wahab yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Ahli tanggal 22 Januari 2024.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Forensik Bukti Elektronik (Digital Forensik) Nomor 68/LFBE/KOMINFO/03/2024 tanggal 21 Maret 2024 yang ditandatangani oleh Syofian Kurniawan, S.T., M.TI., CEH, CHFI, CCO, CCPA, OFC. menerangkan bahwa hasil pemeriksaan didapatkan pada perangkat handphone android merk VIVO Y15 model VIVO 1901, IMEI1 8609910044897535 dan IMEI2 860991044897527 yaitu:

- Akun Instagram dengan username kelvin.saputra9 (Vin) dengan ID: 48163401872;
- File screenshot Wanita disertai dengan tulisan kalimat dan men-tag akun Instagram @della_amanda10;
- File screenshot aktifitas video call yang memperlihatkan payudara dan alat kelamin Wanita;
- File video yang berisi aktifitas video call yang memperlihatkan payudara dan alat kelamin Wanita;

Juga diperiksa pula keping CD yang terdapat:

- File screenshot story Instagram kelvin.saputra9 yang memperlihatkan payudara dan alat kelamin Wanita disertai dengan tulisan kalimat dan men-tag akun Instagram @della_amanda10;
- File video yang memperlihatkan alat kelamin Wanita;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 45 Ayat (1) Jo Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2024/PN Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Negara Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa, pada waktu yang tidak dapat ditentukan secara pasti antara bulan Juli tahun 2023 sampai dengan tanggal 18 bulan Oktober tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya dalam waktu lain antara bulan Juli tahun 2023 sampai dengan bulan Oktober tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2023, bertempat di Aceh Selatan atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tapaktuan yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana “yang dengan sengaja dan tanpa hak dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada waktu yang tidak dapat ditentukan secara pasti bulan Februari tahun 2023 atau pada waktu lain di tahun 2023 Terdakwa dan Saksi I yang merupakan pasangan suami istri melakukan video call seks, dalam video call seks tersebut Saksi I memperlihatkan dirinya yang sedang melakukan oral seks dengan memegang alat kelamin Saksi I dan Saksi I melakukan hal tersebut karena diminta oleh Terdakwa yang merupakan suami dari Saksi I, oral seks tersebut dilakukan Saksi I di dalam kamar rumahnya yang berada di Aceh Selatan.
- Bahwa selanjutnya pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi bulan Juli tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2023 Terdakwa mulai melakukan pengancaman akan menyebarkan video call seks Saksi I apabila Saksi I tidak mau menyerahkan hak asuh anak kepada Terdakwa karena sebelumnya ada permasalahan rumah tangga antara Terdakwa dengan Saksi I (berkaitan dengan perkara X/Pid.Sus/2024/PN Ttn). Kemudian karena Saksi I menolak permintaan Terdakwa tersebut pada tanggal 18 Oktober 2023 Terdakwa menyebarkan video hasil rekaman layar video call seks Saksi I pada story (cerita) Instagram dengan akun Vin (@kelvin.saputra9). Bahwa Story tersebut juga men tag akun saksi korban della_amanda10 dan dituliskan dengan kata-kata “Open BO orang air sialang hilir ig della_amanda10 no hp 081263460452 secepatnya lagi butuh dana, info secepatnya lonte tapi cunek sikit hitam, lonte murahan lokasi samaduo

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2024/PN Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kalua padai2 gratis", Bahwa selain di tag ke akun saksi korban della_amanda10 Terdakwa juga mengirim melalui Direct Messsage (DM) Instagram ke akun Instagram @indahquenmakeup dan akun @yessi_oktayuliana75.

- Bahwa story tersebut dapat dilihat oleh pengguna akun Instagram yang mengikuti akun Vin (@kelvin.saputra9) selama 24 jam dari story tersebut di unggah kecuali pengguna akun Instagram tersebut disembunyikan (hide) dari cerita story tersebut oleh penggunanya, berdasarkan analisis dan Pengetahuan Ahli ITE Denden Imadudin Soleh, S.H., M.H., CLA. yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Ahli tanggal 18 januari 2024.

- Bahwa story tersebut terdapat tuturan yang melanggar kesusilaan, tuturan penghinaan dan menyerang nama baik Saksi I karena tuturan yang diucapkan kepadanya merendahkan martabatnya sebagai manusia dan mencemarkan nama baiknya dalam interaksi social kemasyarakatan dalam kehidupan sehari-hari berdasarkan analisis ahli Bahasa Syarifah Zurriyati, S.S Binti Said Umar Wahab yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Ahli tanggal 22 januari 2024.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Forensik Bukti Elektronik (Digital Forensik) Nomor 68/LFBE/KOMINFO/03/2024 tanggal 21 Maret 2024 yang ditandatangani oleh Syofian Kurniawan, S.T., M.TI., CEH, CHFI, CCO, CCPA, OFC. menerangkan bahwa hasil pemeriksaan didapatkan pada perangkat handphone android merk VIVO Y15 model VIVO 1901, IMEI1 8609910044897535 dan IMEI2 860991044897527 yaitu :

- Akun Instagram dengan username kelvin.saputra9 (Vin) dengan ID: 48163401872;
- File screenshot Wanita disertai dengan tulisan kalimat dan men-tag akun Instagram @della_amanda10;
- File screenshot aktifitas video call yang memperlihatkan payudara dan alat kelamin Wanita;
- File video yang berisi aktifitas video call yang memperlihatkan payudara dan alat kelamin Wanita;

Juga diperiksa pula keping CD yang terdapat:

- File screenshot story Instagram kelvin.saputra9 yang memperlihatkan payudara dan alat kelamin Wanita disertai dengan tulisan kalimat dan men-tag akun Instagram @della_amanda10;

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2024/PN Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- File video yang memperlihatkan alat kelamin Wanita;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 45 Ayat (3) Jo Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Atau

Ketiga

Bahwa Terdakwa, pada waktu yang tidak dapat ditentukan secara pasti antara bulan Juli tahun 2023 sampai dengan tanggal 18 bulan Oktober tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya dalam waktu lain antara bulan Juli tahun 2023 sampai dengan bulan Oktober tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2023, bertempat di Aceh Selatan atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tapaktuan yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana “yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengeksport, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi”, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada waktu yang tidak dapat ditentukan secara pasti bulan Februari tahun 2023 atau pada waktu lain di tahun 2023 Terdakwa dan Saksi I yang merupakan pasangan suami istri melakukan video call seks, dalam video call seks tersebut Saksi I memperlihatkan dirinya yang sedang melakukan oral seks dengan memegang alat kelamin Saksi I dan Saksi I melakukan hal tersebut karena diminta oleh Terdakwa yang merupakan suami dari Saksi I, oral seks tersebut dilakukan Saksi I di dalam kamar rumahnya yang berada di Aceh Selatan.
- Bahwa selanjutnya pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi bulan Juli tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2023 Terdakwa mulai melakukan pengancaman akan menyebarkan video call seks Saksi I apabila Saksi I tidak mau menyerahkan hak asuh anak kepada Terdakwa karena sebelumnya ada permasalahan rumah tangga antara Terdakwa dengan Saksi I (berkaitan dengan perkara X/Pid.Sus/2024/PN Ttn). Kemudian karena Saksi I menolak permintaan Terdakwa tersebut pada tanggal 18 Oktober 2023 Terdakwa menyebarkan video hasil rekaman layar video call seks Saksi I pada story (cerita) Instagram dengan akun Vin (@kelvin.saputra9). Bahwa

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2024/PN Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Story tersebut juga men tag akun saksi korban della_amanda10 dan dituliskan dengan kata-kata "Open BO orang air sialang hilir ig della_amanda10 no hp 081263460452 secepatnya lagi butuh dana, info secepatnya lonte tapi cunek sikit hitam, lonte murahan lokasi samaduo kalua padai2 gratis", Bahwa selain di tag ke akun saksi korban della_amanda10 Terdakwa juga mengirim melalui Direct Messsage (DM) Instagram ke akun Instagram @indahquenmakeup dan akun @yessi_oktayuliana75.

- Bahwa story tersebut dapat dilihat oleh pengguna akun Instagram yang mengikuti akun Vin (@kelvin.saputra9) selama 24 jam dari story tersebut di unggah kecuali pengguna akun Instagram tersebut disembunyikan (hide) dari cerita story tersebut oleh penggunanya, berdasarkan analisis dan Pengetahuan Ahli ITE Denden Imadudin Soleh, S.H., M.H., CLA. yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Ahli tanggal 18 januari 2024.

- Bahwa story tersebut terdapat tuturan yang melanggar kesusilaan, tuturan penghinaan dan menyerang nama baik Saksi I karena tuturan yang diucapkan kepadanya merendahkan martabatnya sebagai manusia dan mencemarkan nama baiknya dalam interaksi social kemasyarakat dalam kehidupan sehari-hari berdasarkan analisis ahli Bahasa Syarifah Zurriyati, S.S. Binti Said Umar Wahab yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Ahli tanggal 22 januari 2024.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Forensik Bukti Elektronik (Digital Forensik) Nomor 68/LFBE/KOMINFO/03/2024 tanggal 21 Maret 2024 yang ditandatangani oleh Syofian Kurniawan, S.T., M.TI., CEH, CHFI, CCO, CCPA, OFC. menerangkan bahwa hasil pemeriksaan didapatkan pada perangkat handphone android merk VIVO Y15 model VIVO 1901, IMEI1 8609910044897535 dan IMEI2 860991044897527 yaitu :

- Akun Instagram dengan username kelvin.saputra9 (Vin) dengan ID: 48163401872;
- File screenshot Wanita disertai dengan tulisan kalimat dan men-tag akun Instagram @della_amanda10;
- File screenshot aktifitas video call yang memperlihatkan payudara dan alat kelamin Wanita;
- File video yang berisi aktifitas video call yang memperlihatkan payudara dan alat kelamin Wanita;

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2024/PN Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juga diperiksa pula keping CD yang terdapat:

- File screenshot story Instagram kelvin.saputra9 yang memperlihatkan payudara dan alat kelamin Wanita disertai dengan tulisan kalimat dan men-tag akun Instagram @della_amanda10;
- File video yang memperlihatkan alat kelamin Wanita;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 29 Jo Pasal 4 Ayat (1) huruf d Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi I, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa merupakan suami Saksi, Saksi berumah tangga dengan Terdakwa sudah dari tahun 2021 dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang berumur 3 (tiga) tahun;
- Bahwa Terdakwa telah menyebarkan video dan atau foto diri Saksi dalam keadaan sedang memperlihatkan payudara dan alat kelamin Saksi dan juga pencemaran nama baik terhadap Saksi melalui media sosial karena antara Terdakwa dengan Saksi sedang terjadi keributan rumah tangga dan masalah hak asuh anak;
- Bahwa penyebaran video tersebut terjadi pada tanggal 18 Oktober 2023 dengan menggunakan media sosial instagram, dan terjadi dalam beberapa waktu setelahnya yang Saksi tidak ingat hari dan tanggalnya;
- Bahwa video yang Saksi maksud adalah video hasil rekam layar handphone yang direkam oleh Terdakwa pada saat Saksi melakukan video call dengan Terdakwa, yang berisi Saksi sedang posisi berbaring dan dengan menggunakan baju daster warna ungu campur putih, dan memperlihatkan Saksi yang sedang melakukan oral seks dengan memegang alat kemaluan Saksi, dan Saksi melakukan hal demikian atas permintaan Terdakwa yang merupakan suami Saksi, sedangkan wajah lawan bicara Saksi di video call tersebut telah ditutupi dengan stiker emoji, dan dalam unggahan story tersebut Terdakwa juga menyebut Saksi dengan kata lonte dan kata-kata lainnya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau Terdakwa merekam video call seks yang Saksi dan Terdakwa lakukan, selain itu Terdakwa juga tidak ada memberitahukan atau meminta ijin Saksi untuk merekam video call seks tersebut;

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2024/PN Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi hanya pernah melakukan video call seks dengan Terdakwa saja, saat video call seks tersebut bahkan hingga saat ini, Saksi dan Terdakwa masih terikat hubungan perkawinan, namun sudah pisah rumah;
- Bahwa Saksi tahu kalau Terdakwa menyebarkan video Saksi tersebut karena Saksi ditandai oleh akun instagram atas nama Vin (@kelvin.saputra9) yang mengunggah video Saksi tersebut pada story instagram nya dengan disertai kata-kata 'lonte murahan lokasi samadua kalau padai2 gratis', 'open BO orang air sialang hilir', 'informasi secepatnya lonte tapi cunek sikit hitam', dimana pada story instagram tersebut juga menandai akun instagram beberapa teman Saksi;
- Bahwa selain melalui story instagram, Terdakwa juga mengirim DM (Direct Message) instagram ke akun instagram kakak kandung Saksi (@yessi_oktayuliana75) dan teman kerja Saksi (@indahqueenmakeup);
- Bahwa sebelumnya sejak bulan Juli tahun 2021 terjadi keributan di rumah tangga antara Saksi dengan Terdakwa, karena Terdakwa melakukan KDRT kepada Saksi, yang kemudian Saksi pisah rumah dengan Terdakwa, setelah pisah rumah Saksi dengan Terdakwa tetap melakukan komunikasi, kemudian Terdakwa meminta hak asuh anak dan meminta bertemu dengan anak, namun Saksi tidak memberikannya karena anak Saksi masih dibawah umur, namun Saksi membolehkan Terdakwa untuk bertemu dengan anaknya, lalu Terdakwa meminta untuk tidak bertemu di rumah Saksi, namun anak harus Saksi antar ke tempat yang ditentukan oleh Terdakwa, namun Saksi tidak setuju, Saksi mengatakan kepada Terdakwa "kalau mau ambil anak datang ke rumah", namun Terdakwa tidak mau dengan hal demikian. Lalu sekira bulan Februari tahun 2023, Saksi dengan Terdakwa masih pisah tempat tinggal namun masih berstatus suami - istri mulai melakukan video call seks atas permintaan Terdakwa yang merupakan suami Saksi, namun Saksi tidak mengetahui bahwa Terdakwa telah merekam video call tersebut. Kemudian sekira bulan Juli tahun 2023 Terdakwa mulai mengancam Saksi akan menyebarkan video call seks Saksi tersebut, jika Saksi tidak mau kembali dengan Terdakwa dan tidak memberikan hak asuh anak kepada Terdakwa, namun Saksi tidak bersedia. Atas kejadian tersebut mulai pada tanggal 18 Oktober 2023 Terdakwa menyebarkan video hasil rekaman layar video call seks Saksi tersebut pada story/cerita instagram Vin (@kelvin.saputra9) milik Terdakwa. Terdakwa beberapa kali membuat story tersebut dengan berbagai tulisan seperti: Lonte lonte lonte raja vc berwajah tebal (dua emoji) dengan menandai akun instagram Saksi della_amanda10, Lonte lonte janda hitam

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2024/PN Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agiah kabat shanum yo dengan menandai akun instagram Saksi della_amanda10, Open bo orang air sialang hilir ig della_amanda10 no hp 081263460452 se cepatnya lagi butuh dana;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi dan keluarga Saksi merasa malu karena video asusila tersebut telah menyebar dan diketahui khalayak ramai;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi II, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi I yang menjadi korban dalam perkara ini merupakan asisten make up artist Saksi;

- Bahwa Terdakwa telah menyebarkan video dan atau foto diri Saksi I dalam keadaan sedang memperlihatkan payudara dan alat kelamin Saksi I dan juga pencemaran nama baik terhadap Saksi I melalui media sosial instagram;

- Bahwa setahu Saksi, antara Saksi I dengan Terdakwa masih terikat perkawinan yang sah dan telah memiliki 1 (satu) orang anak perempuan;

- Bahwa awalnya pada tanggal 18 Oktober 2023 sekitar pukul 10.00 WIB Saksi mendapat notifikasi atau pemberitahuan dari akun instagram Saksi dan Saksi buka lalu Saksi melihat pemberitahuan bahwa Saksi sudah ditandai pada story akun instagram milik Terdakwa dengan nama akun instagram @kelvin.saputra9, dan Saksi membuka dan melihat story tersebut dan Saksi pun terkejut karena story tersebut merupakan video pornografi atau yang tidak senonoh yaitu Saksi I yang sedang dalam keadaan telanjang dan pada video story tersebut terdapat kata-kata atau caption namun Saksi sudah tidak ingat lagi dan pada saat itu Saksi langsung DM (Direct Message) Terdakwa dan Saksi bertanya "Ini apa maksudnya dan kenapa kamu menyebarkan video tersebut" dan dia jawab "Saya menyebarkan karena sakit hati tidak diberikan hak asuh anak oleh Saksi I", dan Saksi bilang "bukan begitu caranya menyelesaikan masalah", "itu kamu meyebarakan itu bisa Saksi laporkan karena pencemaran nama baik", kemudian Terdakwa menjawab "laporkan saja saya tidak takut", kemudian setelah itu Saksi menelpon Saksi I untuk memberitahukan kejadian tersebut, dan story tersebut kemudian dihapus. Beberapa menit kemudian akun intagram @kelvin.saputra9 kembali membuat story dengan video yang sama;

- Bahwa Saksi mengetahui kalau akun @kelvin.saputra9 milik Terdakwa karena memang Saksi mengetahui akun instagram Terdakwa, dan Saksi juga sudah mengkonfrimasi hal tersebut ke Saksi I;

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2024/PN Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa juga ada menuliskan kata-kata pada video di story tersebut namun Saksi tidak ingat, karena Saksi hanya melihat story tersebut sekitar 3 (tiga) detik, lalu karena Saksi melihat isinya video tak senonoh, Saksi terkejut dan langsung menutup story tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau yang ada di video tersebut adalah Saksi I karena wajah Saksi I terlihat jelas dalam video tersebut, selain itu Saksi juga ada bertanya ke Saksi I;
- Bahwa setahu Saksi, video tersebut merupakan hasil rekam layar video call antara Saksi I dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi sempat menelepon Terdakwa terkait video story instagram tersebut, dan Terdakwa juga sempat curhat kepada Saksi tentang Saksi I yang tidak mau memberikan hak asuh anak kepada Terdakwa sehingga Terdakwa sengaja ingin mempermalukan Saksi I;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi I merasa malu karena video asusila tersebut telah menyebar dan diketahui khalayak ramai;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi III, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi I yang menjadi korban dalam perkara ini merupakan adik kandung Saksi;
- Bahwa Terdakwa telah menyebarkan video dan atau foto diri Saksi I dalam keadaan sedang memperlihatkan payudara dan alat kelamin Saksi I dan juga pencemaran nama baik terhadap Saksi I melalui media sosial instagram;
- Bahwa setahu Saksi, antara Saksi I dengan Terdakwa masih terikat perkawinan yang sah dan telah memiliki 1 (satu) orang anak perempuan;
- Bahwa awalnya sekitar bulan Juli 2023 pada siang hari Saksi di DM (Direct Message) di instagram oleh akun instagram @fira ke akun instagram milik Saksi @yessi_okayuliana75 dan akun tersebut mengirimkan 2 (dua) video pornografi Saksi I yang sedang memperlihatkan dirinya yang sedang melakukan oral seks dengan memegang alat kelaminnya dan Saksi bertanya "dari mana dapat video itu" kemudian di jawab "dari suaminya si Saksi I" dan Saksi bilang "tolong dihapus jangan di sebar dan kenapa bisa dikirim oleh suaminya si Saksi I" dan dijawab "katanya mereka lagi berantem" dan kemudian video yang di kirim tersebut di hapus. Lalu sekitar bulan Oktober tahun 2023, Saksi dikirimkan sebuah video asusila Saksi I yang telah diedit yang sedang memperlihatkan dirinya yang sedang melakukan oral seks



dengan memegang alat kelaminnya melalui DM (Direct Message) oleh Terdakwa dengan menggunakan akun @kelvin.saputra9;

- Bahwa video yang dikirimkan oleh akun @Fira sama dengan video yang dikirimkan oleh akun @kelvin.saputra9, dan setuju Saksi pemilik akun @kelvin.saputra9 adalah Terdakwa;

- Bahwa Saksi tidak ada melihat story akun instagram @kelvin.saputra9 tersebut, namun Saksi ada diperlihatkan video atau foto asusila yang diunggah akun instagram @kelvin.saputra9 tersebut oleh Saksi I;

- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui siapa pemilik akun @Fira tersebut, namun setelah Saksi bertanya kepada Saksi I, barulah Saksi mengetahui kalau akun @Fira tersebut adalah milik Terdakwa;

- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa mengunggah video tak senonoh Saksi I, namun setelah Saksi bertanya kepada Saksi I, barulah Saksi mengetahui kalau antara Terdakwa dengan Saksi I ada perdebatan terkait hak asuh anak;

- Bahwa Saksi ada melihat dengan jelas wajah Saksi I pada video tak senonoh yang dikirimkan oleh akun instagram @Fira dan yang diperlihatkan oleh Saksi I dari akun instagram @kelvin.saputra9;

- Bahwa Saksi ada melihat 1 (satu) video yang terdiri dari 9 (sembilan) buah foto yang dilengkapi kata-kata yang isinya menghina dan mencemarkan nama baik Saksi I namun kata-kata pastinya Saksi sudah lupa;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi I merasa malu karena video asusila tersebut telah menyebar dan diketahui khalayak ramai;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. Saksi IV, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi I yang menjadi korban dalam perkara ini merupakan teman Saksi;

- Bahwa Terdakwa telah menyebarkan video dan atau foto diri Saksi I dalam keadaan sedang memperlihatkan payudara dan alat kelamin Saksi I dan juga pencemaran nama baik terhadap Saksi I melalui media sosial instagram;

- Bahwa setuju Saksi, antara Saksi I dengan Terdakwa masih terikat perkawinan yang sah dan telah memiliki 1 (satu) orang anak perempuan;

- Bahwa Saksi mengetahui tentang penyebaran video asusila dan pencemaran nama baik Saksi I tersebut pada tanggal 18 Oktober 2023 melalui media sosial instagram Saksi dengan nama akun @sindika_28, video asusila yang disebar oleh Terdakwa menggunakan akun @kelvin.saputra9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan video hasil rekam layar handphone yang direkam oleh Terdakwa, yang menampakkan Saksi I sedang dalam keadaan telanjang dan memperlihatkan payudara dan alat kemaluannya, dan pada video tersebut Terdakwa juga membuat kata-kata atau tulisan yang menyebut Saksi I dengan kata lonte dan kata-kata lainnya yang Saksi tidak ingat lagi;

- Bahwa Saksi mengetahui kalau akun @kelvin.saputra9 adalah milik Terdakwa karena Saksi ada mengikuti atau berteman di media sosial instagram dengan akun instagram @kelvin.saputra9 milik Terdakwa tersebut;

- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa melakukan unggahan video asusila dan pencemaran nama baik Saksi I di story media sosial instagram @kelvin.saputra9 tersebut beberapa kali yang sudah Saksi tidak ingat lagi jumlahnya karena sudah lupa;

- Bahwa pada video story instagram tersebut, wajah Saksi I terlihat dengan jelas sedangkan wajah lawan video call Saksi I ditutup dengan emoji sehingga tidak diketahui siapa lawan video call Saksi I tersebut;

- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa juga ada menyebarkan video asusila Saksi I di media sosial Facebook, karena teman Saksi ada yang melihat video asusila itu di media sosial Facebook;

- Bahwa setahu Saksi, video asusila Saksi I tersebut sudah banyak yang melihat karena Saksi ada mendengar tentang video tersebut dari teman-teman Saksi, namun Saksi tidak mengetahui pasti siapa saja karena Saksi tidak lagi tinggal di kampung yang sama dengan Saksi I;

- Bahwa setelah Saksi melihat video asusila Saksi I di story instagram tersebut, Saksi langsung melakukan tangkap layar dan mengirimkannya kepada Saksi I, dan ternyata Saksi I sudah mengetahui tentang tersebarnya video asusilanya tersebut;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa lama video asusila di story instagram @kelvin.saputra9 tersebut bisa dilihat, namun seingat Saksi, Saksi ada 2 (dua) kali mengecek instagram, dan story tersebut masih tetap ada dan bisa dilihat;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi I merasa malu karena video asusila tersebut telah menyebar dan diketahui khalayak ramai;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Denden Imadudin Soleh, S.H., M.H., CLA, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut:

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2024/PN Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli dihadirkan di persidangan ini untuk memberikan pendapat dari sudut pandang hukum terkait dugaan perkara tindak pidana ITE yang memiliki muatan asusila dan pornografi;
- Bahwa Ahli merupakan lulusan dari Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung (UNISBA) dan S2 Magister Hukum Universitas Indonesia (UI);
- Bahwa Ahli saat ini bekerja sebagai PNS di Kementerian Kominfo sejak tahun 2011 di bagian Hukum dan Kerjasama, dengan keahlian dalam Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik;
- Bahwa Ahli sudah lebih 100 (seratus) kali memberikan keterangan dalam kapasitas Ahli di bidang Informasi dan Transaksi Elektronik, baik di tingkat penyidikan maupun di persidangan;
- Bahwa informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, yang memiliki arti dan dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya, contohnya seperti teks, suara, gambar, peta, rancangan, huruf, angka, simbol, dan lain-lain sebagainya yang telah diolah dan memiliki makna;
- Bahwa transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan computer, jaringan computer, dan/atau media elektronik lainnya, contohnya seperti mendistribusikan, mentransmisikan atau membuat dapat diaksesnya suatu informasi elektronik dari seorang kepada satu orang atau banyak orang lainnya;
- Bahwa dokumen elektronik adalah setiap informasi yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik;
- Bahwa sistem elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik;
- Bahwa akun media sosial adalah identitas berupa nama yang mengidentifikasi pengguna media sosial yang pada umumnya merupakan identitas yang tidak terverifikasi;
- Bahwa nama pada akun media sosial, bisa menggunakan nama asli pemilik akun media sosial, bisa juga tidak, identitas pada akun media sosial, tidak menunjukkan keaslian identitas pemilik akun media sosial;

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2024/PN Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bentuk media sosial berbeda-beda, ada yang dapat berbagi foto, video seperti Tiktok, instagram, Facebook, dan ada yang berbagi tulisan dan hal-hal pribadi seperti Whatsapp, Telegram, dll;
- Bahwa mendistribusikan adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik kepada banyak orang atau berbagai pihak melalui sistem elektronik, sedangkan mentransmisikan adalah mengirimkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang ditujukan kepada salah satu pihak lain melalui sistem elektronik;
- Bahwa contoh transmisi elektronik adalah percakapan melalui whatsapp ataupun DM (Direct Message) pada instagram yang dilakukan oleh seseorang kepada seseorang lainnya, sedangkan untuk contoh distribusi elektronik adalah seseorang memasang status ataupun story di whatsapp ataupun instagram yang bisa dilihat oleh banyak orang;
- Bahwa perbuatan Terdakwa memasang video asusila di story instagram termasuk dalam kategori distribusi elektronik;
- Bahwa makna "kesusilaan" dalam Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 mengandung makna jika suatu perbuatan dianggap melanggar Undang-Undang Pornografi, maka secara otomatis perbuatan jika dilakukan melalui media elektronik, perbuatan tersebut juga akan dikategorikan melanggar kesusilaan juga dalam Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016;
- Bahwa frasa 'pencemaran nama baik', terdapat perbedaan antara Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2024, dimana dalam UU Nomor 1 Tahun 2024, pencemaran nama baik haruslah disertai maksud supaya hal tersebut diketahui umum sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tidak harus disertai maksud untuk diketahui umum;
- Bahwa berdasarkan regulasi yang ada penyebaran video yang mengandung asusila yang dilakukan Terdakwa melalui akun media sosial instagram termasuk kedalam pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Teknologi (ITE), karena akun media sosial instagram merupakan salah satu bentuk media sosial yang pengplikasiannya harus menggunakan sarana elektronik, sehingga membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang mengandung gambar, teks, video, audio, atau bentuk lain pornografi, pelecehan seksual yang dianggap tidak senonoh dan tidak pantas untuk dikonsumsi oleh masyarakat umum merupakan suatu tindak pidana;

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2024/PN Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jika story instagram tersebut bisa dilihat oleh semua followers bahkan yang tidak saling mengenal, maka itu termasuk mendistribusikan muatan melanggar kesusilaan meskipun akun instagram tersebut privat;
- Bahwa terkait penyitaan akun media sosial, maka penyidik biasanya akan meminta username dan password akun tersebut, selanjutnya penyidik akan mengubah password akun tersebut agar akun media sosial berada dalam *status quo* dan tidak ada yang dapat melakukan perubahan terhadap isi akun tersebut. Bahkan penyidik juga harus menyita nomor handphone dan alamat email yang didaftarkan ke akun media sosial tersebut;
- Bahwa jika yang bermasalah hanya 1 (satu) konten saja, maka bisa dilakukan penghapusan terhadap konten tersebut saja, namun jika yang bermasalah adalah isi seluruh akun tersebut, maka harus dilakukan penghapusan akun;
- Bahwa jika akun tersebut tidak dikuasai oleh penyidik atau Penuntut Umum, maka bisa meminta kepada Kemenkominfo untuk dilakukan *takedown* terhadap konten yang bermasalah tersebut;

Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Syarifah Zurriyati, S.S. dibawah sumpah pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut:

- Bahwa Ahli dihadirkan di persidangan ini untuk memberikan pendapat dari sudut pandang bahasa terkait dugaan perkara tindak pidana ITE yang memiliki muatan asusila dan pornografi;
- Bahwa Ahli menyelesaikan pendidikan SD pada tahun 1988 di Lhokseumawe, SMP pada tahun 1991 di Lhokseumawe, SMA pada tahun 1994 di Lhokseumawe, dan menyelesaikan pendidikan S1 pada tahun 1999 di Universitas Sumatera Utara;
- Bahwa Ahli bekerja pertama sekali sebagai Dosen Tetap di Universitas Al-Muslim Bireuen pada tahun 1999, kemudian Ahli juga ada mengajar di LP3I Lhokseumawe pada tahun yang sama, kemudian dari tahun 2004 sampai dengan sekarang Ahli bekerja di Balai Bahasa Provinsi Aceh;
- Bahwa suatu kata bisa dikategorikan mengandung penghinaan jika mengakibatkan adanya daya luka (harm potential) dan atau membuat orang kehilangan muka (malu);

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2024/PN Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ciri suatu kata yang bermuatan menghina atau mencemarkan nama baik misalnya menuduh melakukan/tidak melakukan sesuatu kepada orang lain, melakukan cemooh kasar terhadap orang lain, mengatakan atau menuliskan kata-kata yang mengandung makna negatif atau melakukan asosiasi dengan perumpamaan yang negatif; baik dengan perkataan dan/atau tulisan (kampret, lonte, babi, anjing, bajingan), mengatakan atau menuliskan kata-kata yang merendahkan martabat, harga diri, dan reputasi seseorang, jika tuduhan atau perkataan itu tidak berdasarkan kebenaran (tidak punya bukti), disebarkan dengan maksud menjelekkan orang lain, tergolong ke dalam pencemaran nama baik berupa fitnah;
- Bahwa kata "lonte" bisa diartikan perempuan jalang; wanita tunasusila; pelacur; sundal; jobong; cabo; munci. Kata "lonte" yang diucapkan kepada seseorang berarti menganggap seseorang itu perempuan jalan, perempuan tuna susila, perempuan pelacur;
- Bahwa jika kata "lonte" diucapkan kepada seseorang, maka itu sudah termasuk mencemarkan nama baik seseorang dan bermaksud membuat seseorang malu;
- Bahwa kata "murahan" memiliki makna tidak bermutu (tentang barang), kalimat "lonte murahan lokasi samaduo kalau padai-padai gratis" maknanya menurut Ahli adalah perempuan jalang yang kurang baik yang kalau pandai merayu akan dapat gratis berhubungan badan;
- Bahwa kata "Open BO" adalah istilah yang beredar di masyarakat yang dipahami atau sering diartikan sebagai kode untuk membooking atau memesan wanita panggilan yang boleh dipesan secara daring (online);
- Bahwa kata-kata yang disematkan pada setiap foto seseorang, apalagi dengan menyematkan akun instagram, dan nomor *handphone* seseorang, merupakan penjelasan bahwa kata-kata tersebut dimaksudkan untuk menjelaskan orang yang ada pada foto;
- Bahwa menurut Ahli, kata "Open BO orang air sialang hilir" dengan menyematkan foto, akun instagram dan nomor *handphone* seseorang tersebut bermakna penghinaan dan ingin membuat malu orang yang ada di foto, akun, dan nomor *handphon*enya yang disematkan tersebut;

Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2024/PN Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa diperiksa dalam perkara ini karena telah menyebarkan video dan atau foto diri Saksi I yang merupakan istri Terdakwa dalam keadaan sedang memperlihatkan payudara dan alat kelamin juga pencemaran nama baik terhadap Saksi I melalui media sosial instagram;
- Bahwa Terdakwa menyebarkan video dan atau foto diri Saksi I tersebut pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023 dengan menggunakan handphone Android merek Vivo Y15 Nomor 0817-7414-4758, melalui akun instagram Vin (@kelvin.saputra9) milik Terdakwa dengan cara mengunggahnya pada story media sosial instagram tersebut;
- Bahwa awalnya pada waktu yang tidak dapat ditentukan secara pasti bulan Februari tahun 2023 atau pada waktu lain di tahun 2023 saat Terdakwa sedang berada dirumah orang tua Terdakwa yang berada di Aceh Selatan Terdakwa meminta Saksi I untuk melakukan video call seks dengan menggunakan media Whatsapp, kemudian Terdakwa meminta Saksi I untuk memperlihatkan bagian tubuhnya seperti payudara dan menyuruh Saksi I memegang kemaluannya, kemudian Terdakwa merekam layar pada saat Saksi I memperlihatkan kemaluannya dengan menggunakan handpone Terdakwa merek Vivo Y15, kemudian Terdakwa menyimpan video rekaman tersebut;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023 Terdakwa mengunggah video tersebut pada story akun instagram Terdakwa dengan nama akun Vin (@kelvin.saputra9) dengan menggunakan handphone adroid merek Vivo Y15, Nomor 0817-7414-4758. Kemudian Terdakwa ada beberapa kali membuat cerita (story) yang Terdakwa tidak ingat jumlahnya dan dengan waktu yang berbeda pada akun instagam yang sama berupa hasil rekaman video yang memuat Saksi I sedang dalam keadaan telanjang dan memperlihatkan kedua payudaranya, dan pada video story tersebut Terdakwa juga membuat tulisan "iko urang e a @della_amanda10 disuah langsung mau tanpa ada kata tidak (ini orang @della_amanda10 disuruh langsung mau tanpa ada kata tidak)", pada video story yang lain Terdakwa mengunggah video Saksi I yang sedang memperlihatkan bagian badannya atau dalam keadaan telanjang dan Terdakwa membuat kata-kata pada story tersebut "Lonte Murahan Lokasi Samaduo Kalau Padai2 Gratis (lonte murahan lokasi samadua kalau pandai-pandai gratis)" kemudian Terdakwa mentag/menandai akun instagram @della_amanda10, @indahquenmakeup dan @maisurafellisya pada video story instagram tersebut;

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2024/PN Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain cerita/story yang telah Terdakwa sebutkan diatas masih banyak cerita/story lain yang telah Terdakwa buat namun Terdakwa tidak ingat. Kemudian selain membuat video story pada akun instagram milik Terdakwa lagi, Terdakwa juga mengirimkan video asusila tersebut melalui DM (direct message) instagram ke akun instagram @yessi_oka yuliana75;
- Bahwa Terdakwa merekam video tersebut dengan menggunakan handphone android merek Vivo Y15 milik Terdakwa, Terdakwa tidak ada memita ijin Saksi I pada saat ingin merekam video tersebut;
- Bahwa Terdakwa menandai sekitar 6 (enam) orang pada story berisi video asusila Saksi I tersebut, Terdakwa sengaja mencantumkan akun instagram dan nomor handphone Saksi I karena dendam dan ingin mempermalukan Saksi I;
- Bahwa alasan Terdakwa menyebarkan video tersebut dikarenakan Terdakwa merasa sakit hati pada Saksi I, karena pada saat hari Raya Idul Fitri, Terdakwa meminta Saksi I mengantarkan anak kami ke rumah Terdakwa, namun Saksi I tidak mau;
- Bahwa Terdakwa pernah mengirimkan video asusila tersebut kepada Saksi III melalui DM (Direct Message) instagram, Terdakwa juga ada menyebarkan video asusila tersebut melalui whatsapp;
- Bahwa Saksi II (pemilik akun Instagram @indahqueenmakeup) ada menghubungi Terdakwa dan mengatakan "dah boleh tu dihapus. Saksi I mau lapor polisi" namun Terdakwa tidak ada menghapus video Saksi I pada story instagram tersebut, dan setelah Saksi I melapor ke Polres Aceh Selatan barulah Terdakwa menghapus video story instagram tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak menghapus video story instagram tersebut karena Terdakwa pikir sudah terlanjur, jadi buat apa dihapus, karena Saksi I juga akan melaporkan Terdakwa ke Polres Aceh Selatan;
- Bahwa belum ada perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi I dan keluarga terkait perkara ini, dan saat ini Terdakwa dan Saksi I masih berstatus suami istri;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu:

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Unit Handphone Android Merk VIVO Y15, nomor model VIVO 1901, IMEI 1 860991044897535, IMEI 2860991044897527, warna merah hitam case

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2024/PN Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hijau, email shanumazha3@gmail.com, nomor seluler 0817-7414-4758 provider XL;

2. 1 (satu) Buah akun instagram Vin (@kevin.saputra9) dengan url akun <https://www.instagram.com/kevin.saputra9/?igshid=NzZIODBkYWE4Ng=%3D>;

3. 1 (satu) Keping CD berisi gambar hasil tangkapan layar/screenshots sebanyak 9 (sembilan) gambar dan 1 video yang sudah di export dari handphone android;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah dan telah diperlihatkan kepada Saksi-Saksi maupun kepada Terdakwa di persidangan dan telah dibenarkan, sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa diperiksa dalam perkara ini karena telah menyebarkan video dan atau foto diri Saksi I yang merupakan istri Terdakwa dalam keadaan sedang memperlihatkan payudara dan alat kelamin juga pencemaran nama baik terhadap Saksi I melalui media sosial instagram;
2. Bahwa Terdakwa menyebarkan video dan atau foto diri Saksi I tersebut pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023 dengan menggunakan handphone Android merek Vivo Y15 Nomor 0817-7414-4758 milik Terdakwa, melalui akun instagram Vin (@kelvin.saputra9) milik Terdakwa dengan cara mengunggahnya pada story media sosial instagram tersebut;
3. Bahwa awalnya pada waktu yang tidak dapat ditentukan secara pasti bulan Februari tahun 2023 atau pada waktu lain di tahun 2023 saat Terdakwa sedang berada di rumah orang tua Terdakwa yang berada di Aceh Selatan Terdakwa meminta Saksi I untuk melakukan video call seks dengan menggunakan media Whatsapp, kemudian Terdakwa meminta Saksi I untuk memperlihatkan bagian tubuhnya seperti payudara dan menyuruh Saksi I memegang kemaluannya, kemudian Terdakwa merekam layar pada saat Saksi I memperlihatkan kemaluannya dengan menggunakan handpone Terdakwa merek Vivo Y15, kemudian Terdakwa menyimpan video rekaman tersebut;
4. Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023 Terdakwa mengunggah video tersebut pada story akun instagram Terdakwa dengan nama akun Vin (@kelvin.saputra9) dengan menggunakan handphone android merek Vivo Y15, Nomor 0817-7414-4758. Kemudian Terdakwa ada beberapa kali membuat cerita (story) yang Terdakwa tidak ingat jumlahnya

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2024/PN Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan dengan waktu yang berbeda pada akun instagram yang sama berupa hasil rekaman video yang memuat Saksi I sedang dalam keadaan telanjang dan memperlihatkan kedua payudaranya, dan pada video story tersebut Terdakwa juga membuat tulisan “iko urang e a @della_amanda10 disuuh langsung mau tanpa ada kata tidak (ini orang @della_amanda10 disuruh langsung mau tanpa ada kata tidak)”, pada video story yang lain Terdakwa mengunggah video Saksi I yang sedang memperlihatkan bagian badannya atau dalam keadaan telanjang dan Terdakwa membuat kata-kata pada story tersebut “Lonte Murahan Lokasi Samaduo Kalau Padai2 Gratis (lonte murahan lokasi samadua kalau pandai-pandai gratis)” kemudian Terdakwa mentag/menandai akun instagram @della_amanda10, @indahqueenmakeup dan @maisurafellisya pada video story instagram tersebut;

5. Bahwa selain mengunggah video tersebut melalui story instagram, Terdakwa juga ada mengirim DM (Direct Message/pesan langsung) ke akun instagram Saksi III (@yessi_oktayuliana75) dan akun instagram Saksi II (@indahqueenmakeup);

6. Bahwa pada video story instagram tersebut, wajah Saksi I terlihat dengan jelas sedangkan wajah lawan video call Saksi I ditutup dengan emoji sehingga tidak diketahui siapa lawan video call Saksi I tersebut;

7. Bahwa Terdakwa merekam video tersebut dengan menggunakan handphone android merek Vivo Y15 milik Terdakwa, Saksi I tidak mengetahui kalau Terdakwa merekam video call seks yang Saksi dan Terdakwa lakukan dan Terdakwa tidak ada meminta ijin Saksi I pada saat merekam video tersebut;

8. Bahwa Terdakwa sengaja mencantumkan akun Instagram dan nomor handphone Saksi I karena dendam dan ingin mempermalukan Saksi I;

9. Bahwa alasan Terdakwa menyebarkan video tersebut dikarenakan Terdakwa merasa sakit hati pada Saksi I, karena pada saat hari Raya Idul Fitri, Terdakwa meminta Saksi I mengantarkan anak kami ke rumah Terdakwa, namun Saksi I tidak mau;

10. Bahwa Saksi II (pemilik akun instagram @indahqueenmakeup) ada menghubungi Terdakwa dan mengatakan “dah boleh tu dihapus. Saksi I mau lapor polisi” namun Terdakwa tidak ada menghapus video Saksi I pada story instagram tersebut, dan setelah Saksi I melapor ke Polres Aceh Selatan barulah Terdakwa menghapus video story instagram tersebut;

11. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi I dan keluarga Saksi I merasa malu karena video asusila tersebut telah menyebar dan diketahui khalayak ramai;



12. Bahwa belum ada perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi I dan keluarga terkait perkara ini, dan saat ini Terdakwa dan Saksi I masih berstatus suami istri;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terungkap dalam persidangan ini sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Sidang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan dianggap telah tercantum dan dipertimbangkan dalam putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (1) *juncto* Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja dan tanpa hak;
3. Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang mengacu kepada pelaku sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang berhubungan erat dengan pertanggung jawaban pelaku, dan sebagai sarana pencegah *error in persona*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang-perseorangan, baik warga negara Indonesia, warga negara asing, maupun badan hukum yang memiliki kewajiban untuk mempertanggung jawabkan setiap perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan seorang Terdakwa bernama Terdakwa yang setelah diperiksa oleh



Majelis Hakim adalah benar bahwa orang tersebut adalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum di dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa untuk menetapkan Terdakwa sebagai subyek pelaku dari suatu tindak pidana dalam perkara ini maka perlu dibuktikan terlebih dahulu apakah Terdakwa telah melakukan suatu rangkaian perbuatan tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan apakah Terdakwa telah melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, maka terlebih dahulu harus dipertimbangkan mengenai pemenuhan unsur-unsur tindak pidana yang termuat dalam Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa jika Terdakwa terbukti melakukan suatu rangkaian perbuatan yang memenuhi semua unsur Tindak Pidana sebagaimana yang telah didakwakan Penuntut Umum dan membuktikan Terdakwa adalah pelaku dari perbuatan tindak pidana dalam perkara ini, maka dengan sendirinya unsur "Setiap orang" tersebut telah terpenuhi;

Ad. 2. Dengan sengaja dan tanpa hak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "dengan sengaja" menurut M.v.T (Memorie van Toelichting) adalah "kesengajaan" (*opzet*) dalam arti: "menghendaki dan mengetahui" (*wilens en wetens*). Si Pelaku harus menghendaki dan mengetahui apa akibat dari perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "tanpa hak" adalah suatu perbuatan yang dilakukan tanpa adanya izin dari orang yang berhak atau instansi atau pejabat yang berwenang atau tanpa adanya suatu peraturan yang menjadi landasan hukum bagi perbuatan tersebut atau tanpa adanya suatu kewenangan;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur "dengan sengaja dan tanpa hak" terletak mendahului unsur-unsur lainnya yaitu unsur "Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan", maka unsur "dengan sengaja dan tanpa hak" meliputi semua unsur-unsur yang terletak sesudah unsur "dengan sengaja dan tanpa hak", untuk menentukan apakah unsur "dengan sengaja dan tanpa hak" terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, sangat tergantung dari terbukti atau tidaknya unsur pokok (*bestandeel delict*), sehingga sebelum Majelis Hakim menyatakan unsur "dengan sengaja dan tanpa hak" terpenuhi dan terbukti, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur pokok (*bestandeel delict*) dalam Pasal 45 ayat (1) juncto Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu unsur "Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan" sebagaimana pertimbangan di bawah ini;

Ad. 3. Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan;

Menimbang, bahwa penjelasan Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik menjelaskan yang dimaksud dengan "Mendistribusikan" yaitu adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada banyak orang atau berbagai pihak melalui Sistem Elektronik, sedangkan yang dimaksud dengan "Mentransmisikan" adalah mengirimkan Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui Sistem Elektronik;

Menimbang, bahwa penjelasan Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik juga menjelaskan yang dimaksud dengan "Membuat dapat diakses" adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui Sistem Elektronik yang menyebabkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik berbunyi "Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 4 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, yang dimaksud dengan "Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi elektronik

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2024/PN Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya”;

Menimbang, bahwa penjelasan mengenai unsur “muatan melanggar kesusilaan” dijelaskan dalam pedoman implementasi Pasal 27 ayat (1) pada lampiran Keputusan Bersama Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 229 Tahun 2021, Nomor 154 Tahun 2021, Nomor KB/2/VI/2021 Tentang Pedoman Implementasi Atas Pasal Tertentu Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sebagai berikut:

- a. Makna frasa “muatan melanggar kesusilaan” dalam arti sempit dimaknai sebagai muatan (konten) pornografi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dan/atau delik yang berkaitan dengan kesusilaan sebagaimana diatur dalam Pasal 281 dan Pasal 282 KUHP;
- b. “Muatan melanggar kesusilaan” dalam arti luas dapat diartikan sebagai muatan (konten) yang berisi sesuatu hal yang oleh masyarakat dianggap melanggar aturan sosial yang disepakati dalam sebuah masyarakat, dimana aturan tersebut dapat tertulis maupun tidak tertulis dan telah disepakati sejak lama;
- c. Tidak semua pornografi atau ketelanjangan itu melanggar kesusilaan. Harus dilihat konteks sosial budaya dan tujuan muatan itu. Contoh: dalam Pendidikan kedokteran tentang anatomi, gambar ketelanjangan yang dikirimkan seorang pengajar kepada anak didik dalam konteks keperluan kuliah, bukanlah melanggar kesusilaan. Jadi harus dilihat dari tujuan dan konteksnya;
- d. Konten melanggar kesusilaan yang ditransmisikan dan/atau didistribusikan atau disebarcan dapat dilakukan dengan cara pengiriman tunggal ke orang perseorangan maupun kepada banyak orang (dibagikan, disiarkan, diunggah, atau diposting);

Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2024/PN Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



e. Fokus perbuatan yang dilarang pada pasal ini adalah pada perbuatan mentransmisikan, mendistribusikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik bermuatan melanggar kesusilaan, dan bukan pada perbuatan kesusilaannya itu sendiri;

f. Disebut melakukan perbuatan “membuat dapat diaksesnya”, jika pelaku sengaja membuat public bisa melihat, menyimpan ataupun mengirimkan Kembali konten melanggar kesusilaan tersebut. Contoh perbuatan membuat dapat diaksesnya ini adalah mengunggah konten dalam status media sosial, *tweet*, *retweet*, membalas komentar termasuk perbuatan membuka ulang akses *link* atau konten bermuatan kesusilaan yang telah diputus aksesnya berdasarkan peraturan perundang-undangan, tetapi dibuka Kembali oleh pelaku sehingga menjadi dapat diakses oleh banyak orang. Jadi perbuatan “membuat dapat diaksesnya” adalah perbuatan aktif yang sengaja dilakukan oleh pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum Terdakwa diperiksa dalam perkara ini karena telah menyebarkan video dan atau foto diri Saksi I yang merupakan istri Terdakwa dalam keadaan sedang memperlihatkan payudara dan alat kelamin juga pencemaran nama baik terhadap Saksi I melalui media sosial instagram;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyebarkan video dan atau foto diri Saksi I tersebut pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023 dengan menggunakan handphone Android merek Vivo Y15 Nomor 0817-7414-4758 milik Terdakwa, melalui akun instagram Vin (@kelvin.saputra9) milik Terdakwa dengan cara mengunggahnya pada story media sosial instagram tersebut;

Menimbang, bahwa awalnya pada waktu yang tidak dapat ditentukan secara pasti bulan Februari tahun 2023 atau pada waktu lain di tahun 2023 saat Terdakwa sedang berada di rumah orang tua Terdakwa yang berada di Aceh Selatan Terdakwa meminta Saksi I untuk melakukan video call seks dengan menggunakan media Whatsapp, kemudian Terdakwa meminta Saksi I untuk memperlihatkan bagian tubuhnya seperti payudara dan menyuruh Saksi I memegang kemaluannya, kemudian Terdakwa merekam layar pada saat Saksi I memperlihatkan kemaluannya dengan menggunakan handphone Terdakwa merek Vivo Y15, kemudian Terdakwa menyimpan video rekaman tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023 Terdakwa mengunggah video tersebut pada story akun instagram Terdakwa dengan nama akun Vin (@kelvin.saputra9) dengan menggunakan handphone android merek Vivo Y15, Nomor 0817-7414-4758. Kemudian Terdakwa ada



beberapa kali membuat cerita (story) yang Terdakwa tidak ingat jumlahnya dan dengan waktu yang berbeda pada akun instagram yang sama berupa hasil rekaman video yang memuat Saksi I sedang dalam keadaan telanjang dan memperlihatkan kedua payudaranya, dan pada video story tersebut Terdakwa juga membuat tulisan “iko urang e a @della_amanda10 disuah langsung mau tanpa ada kata tidak (ini orang @della_amanda10 disuruh langsung mau tanpa ada kata tidak)”, pada video story yang lain Terdakwa mengunggah video Saksi I yang sedang memperlihatkan bagian badannya atau dalam keadaan telanjang dan Terdakwa membuat kata-kata pada story tersebut “Lonte Murahhan Lokasi Samaduo Kalau Padai2 Gratis (lonte murahhan lokasi samadua kalau pandai-pandai gratis)” kemudian Terdakwa mentag/menandai akun instagram @della_amanda10, @indahqueenmakeup dan @maisurafellisya pada video story instagram tersebut;

Menimbang, bahwa selain mengunggah video tersebut melalui story instagram, Terdakwa juga ada mengirim DM (Direct Message/pesan langsung) ke akun instagram Saksi III (@yessi_oktayuliana75) dan akun instagram Saksi II (@indahqueenmakeup);

Menimbang, bahwa pada video story instagram tersebut, wajah Saksi I terlihat dengan jelas sedangkan wajah lawan video call Saksi I ditutup dengan emoji sehingga tidak diketahui siapa lawan video call Saksi I tersebut. Terdakwa sengaja mencantumkan akun Instagram dan nomor handphone Saksi I karena dendam dan ingin mempermalukan Saksi I;

Menimbang, bahwa Terdakwa merekam video tersebut dengan menggunakan handphone android merek Vivo Y15 milik Terdakwa, Saksi I tidak mengetahui kalau Terdakwa merekam video call seks yang Saksi dan Terdakwa lakukan dan Terdakwa tidak ada meminta ijin Saksi I pada saat merekam video tersebut;

Menimbang, bahwa alasan Terdakwa menyebarkan video tersebut dikarenakan Terdakwa merasa sakit hati pada Saksi I, karena pada saat hari Raya Idul Fitri, Terdakwa meminta Saksi I mengantarkan anak kami ke rumah Terdakwa, namun Saksi I tidak mau;

Menimbang, bahwa Saksi II (pemilik akun instagram @indahqueenmakeup) ada menghubungi Terdakwa dan mengatakan “dah boleh tu dihapus. Saksi I mau lapor polisi” namun Terdakwa tidak ada menghapus video Saksi I pada story instagram tersebut, dan setelah Saksi I melapor ke Polres Aceh Selatan barulah Terdakwa menghapus video story instagram tersebut. Terdakwa tidak menghapus video story instagram tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Terdakwa pikir sudah terlanjur, jadi buat apa dihapus, karena Saksi I juga akan melaporkan Terdakwa ke Polres Aceh Selatan;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi I dan keluarga Saksi I merasa malu karena video asusila tersebut telah menyebar dan diketahui khalayak ramai. Saat ini Terdakwa dan Saksi I masih berstatus suami istri dan belum ada perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi I dan keluarga terkait perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan dihubungkan dengan pengertian dari unsur “Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan”, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan mendistribusikan dokumen elektronik berupa video yang memiliki muatan kesusilaan yang mana dalam video yang didistribusikan Terdakwa tersebut terlihat Saksi I dalam keadaan sedang memperlihatkan payudara dan alat kelamin dengan disertai kata-kata yang mencemarkan nama baik Saksi I, pendistribusian tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara mengunggah video tersebut dengan menggunakan handphone Android merek Vivo Y15 Nomor 0817-7414-4758 milik Terdakwa ke video story media sosial instagram Terdakwa dengan nama akun instagram Vin (@kelvin.saputra9 dan mentag/menandai akun instagram @della_amanda10, @indahquenmakeup dan @maisurafellisya pada video story instagram tersebut sehingga video tersebut dilihat oleh follower/pengikut media sosial instagram Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Mendistribusikan dan membuat dapat diaksesnya dokumen elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan” telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur “Mendistribusikan dan membuat dapat diaksesnya dokumen elektronik yang memiliki muatan kesusilaan” telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur “Dengan sengaja dan tanpa hak” dari perbuatan Terdakwa dalam Mendistribusikan dan membuat dapat diaksesnya dokumen elektronik yang memiliki muatan kesusilaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum Terdakwa melakukan pendistribusian dokumen elektronik yang memiliki muatan kesusilaan berupa video Saksi I dalam keadaan sedang memperlihatkan payudara dan alat kelamin dengan disertai kata-kata yang mencemarkan nama baik Saksi I tanpa sepengetahuan Saksi I, namun atas kehendak pribadi Terdakwa karena

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2024/PN Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa merasa kesal terkait hak asuh anak dan ingin mempermalukan Saksi I, sehingga pendistribusian tersebut dilakukan tanpa adanya izin dari orang yang berhak yaitu Saksi I, dan setelah peristiwa penyebaran video tersebut Saksi I dan keluarga Saksi I merasa malu karena video tersebut telah menyebar dan diketahui khalayak ramai;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki kewenangan dalam melakukan pendistribusian dokumen elektronik yang memiliki muatan kesusilaan tersebut serta Terdakwa tidak ada izin dari instansi atau pejabat yang berwenang atau tanpa adanya suatu peraturan yang menjadi landasan hukum bagi perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Dengan sengaja dan Tanpa Hak" telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 45 ayat (1) juncto Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2008 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Dengan Sengaja dan Tanpa Hak Mendistribusikan dan Membuat Dapat Diaksesnya Dokumen Elektronik yang Memiliki Muatan Melanggar Kesusilaan" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang disampaikan Terdakwa akan Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan pada kualifikasi perbuatan pidana yang terbukti dari diri Terdakwa. Setelah mempertimbangkan pula alasan yang dapat meringankan dan memberatkan Terdakwa, maka lamanya Pidana yang diputuskan Majelis Hakim telah sesuai dengan proporsi perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa ketentuan pidana dalam Pasal 45 ayat (1) *Juncto* Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, bersifat kumulatif alternatif yang artinya selain ancaman pidana penjara juga secara kumulatif alternatif

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2024/PN Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatur tentang ancaman pidana denda, sehingga pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim dapat berupa pidana penjara saja atau secara kumulatif dapat berupa pidana penjara dan pidana denda;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Android Merk VIVO Y15, nomor model VIVO 1901, IMEI 1 860991044897535, IMEI 2860991044897527, warna merah hitam case warna hijau, email shanumazha3@gmail.com, nomor seluler 0817-7414-4758 provider XL, 1 (satu) buah akun Instagram Vin (@kevin.saputra9) dengan url akun <https://www.instagram.com/kevin.saputra9/?igshid=NzZiODBkYWE4Ng=%3D>, dan 1 (satu) keping CD berisi gambar hasil tangkapan layar/screenshots sebanyak 9 (sembilan) gambar dan 1 video yang sudah di export dari handphone android, karena telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan aib dan rasa malu bagi diri Saksi I;
- Belum ada perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi I dan keluarga;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 45 ayat (1) *Juncto* Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan

Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2024/PN Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Transaksi Elektronik, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Sengaja dan Tanpa Hak Mendistribusikan dan Membuat dapat Diaksesnya Dokumen Elektronik yang Memiliki Muatan Melanggar Kesusilaan" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalankan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Handphone Android Merk VIVO Y15, nomor model VIVO 1901, IMEI 1 860991044897535, IMEI 2860991044897527, warna merah hitam case warna hijau, email shanumazha3@gmail.com, nomor seluler 0817-7414-4758 provider XL;
 - 1 (satu) buah akun Instagram Vin (@kevin.saputra9) dengan url akun <https://www.instagram.com/kevin.saputra9/?igshid=NzZlODBkYWE4Ng=%3D>;
 - 1 (satu) keping CD berisi gambar hasil tangkapan layar/screenshots sebanyak 9 (sembilan) gambar dan 1 video yang sudah di export dari handphone android;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tapaktuan, pada hari Jumat, tanggal 13 September 2024, oleh kami Daniel Saputra, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Andrian Ade Pratama, S.H., dan Rusydy Sobry, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 19 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim anggota tersebut, dibantu oleh Prinstmetha Regina Eisy, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tapaktuan, serta dihadiri oleh Harry Vernanda Sirait, S.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2024/PN Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Andrian Ade Pratama, S.H.

Daniel Saputra, S.H., M.H.

Rusydy Sobry, S.H.

Panitera Pengganti

Prinstmetha Regina Eisy, S.H.